

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK (K3PG)
TENTANG
JASA MAINTENANCE BAG CODING SECARA BORONGAN**

Nomor : 1246/B/HK.01.02/35/SP/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (03-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.
Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".
2. **AWANG DJOHAN BACHTIAR** : Ketua Pengurus Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG), berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.
Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan REKANAN untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Maintenance Bag Coding di area Pabrik I & Pabrik II PT Petrokimia Gresik;
- b. bahwa REKANAN adalah perusahaan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Maintenance Bag Coding, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Maintenance Bag Coding di area Pabrik I & Pabrik II PT Petrokimia Gresik;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ("SKUP") tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Jasa Maintenance Bag Coding Secara Borongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah pekerjaan Jasa Maintenance Bag Coding secara borongan, selanjutnya disebut "Pekerjaan", dimana Pekerjaan dijelaskan dan dirinci dalam dokumen-dokumen sebagaimana ayat (3) Pasal ini.

REKANAN : 

SP: 1246/2022 – Bag Coding Pabrik I & II

Halaman 1 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : 

- (2) Lokasi kerja REKANAN dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah di Area Unit Pengantongan di Departemen Pemeliharaan I dan Departemen Pemeliharaan II PT Petrokimia Gresik.
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh Rekanan sesuai dengan dokumen berdasarkan urutannya, yaitu :
- Perjanjian ini;
 - Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (SKUP);
 - Order Kerja (OK);
 - Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi Nomor DUR : PT/B000/202207/00115 : 25 Juli 2022;
 - Berita Acara Aanwijzing Tanggal : 18 Juli 2022, berikut lampiran-lampirannya;
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Jasa Maintenance Bag Coding Pabrik I dan Pabrik II di PT Petrokimia Gresik Nomor : 136/PR.03.01/88/RKS/2022.
- (4) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e Pasal ini dan Lampiran I Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan, REKANAN berkewajiban menyediakan pekerja yang akan bekerja dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan baik secara shift maupun normal day, sesuai permintaan PT PETROKIMIA GRESIK dan/atau usulan jadwal oleh REKANAN yang disetujui oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (6) Pelaksanaan Pekerjaan secara shift, akan dilakukan oleh pekerja REKANAN berdasarkan dengan jadwal shift sebagai berikut :
- Shift I bekerja mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - Shift II bekerja mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - Shift III bekerja mulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- Pelaksanaan Pekerjaan dengan shift, dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Minggu termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional.
- (7) Pelaksanaan Pekerjaan dengan jadwal kerja *normal day*, dimulai hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (8) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) hasil Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (9) Ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP tentang Ruang Lingkup juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (01-09-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (31-08-2023).
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja (OK) /Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 3

HARGA PEKERJAAN

REKANAN : 

SP: 1246/2022 – Bag Coding Pabrik I & II

Halaman 2 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : 

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN, dengan didasarkan pada harga satuan tetap sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, serta dengan ketentuan estimasi Harga Pekerjaan maksimal dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.1.242.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta Rupiah) .
- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN atas nama Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) dengan memenuhi ketentuan tentang Cara Pembayaran sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 SKUP. Detail terkait rekening REKANAN adalah sebagai berikut :
- | | |
|----------------|---|
| Bank | : [BNI 46] |
| Nomor Rekening | : [44535912] |
| Pemilik Akun | : [Koperasi Karyawan Keluarga Petrokima Gresik] |
- (3) Setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN sebagai berikut :
- Invoice asli;
 - Kuitansi tagihan asli bermaterai cukup;
 - Faktur pajak;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
 - Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
 - Salinan Perjanjian;
 - E-Nofa;
 - Surat Keterangan Fiskal;
 - Dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 4

PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang/Jasa (PPBJ), Departemen Pemeliharaan I, dan Departemen Pemeliharaan II untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
- pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Pemeliharaan I dan Departemen Pemeliharaan II PT PETROKIMIA GRESIK;
 - pemeriksaan secara visual telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Pemeliharaan I dan Departemen Pemeliharaan II PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - telah dibuatkan *Inspection Report* oleh REKANAN;
 - pembersihan peralatan dan lingkungan kerja telah dilakukan, tidak ada ceceran *oil*, *grease*, dan tidak ada debu yang menempel;

REKANAN : 

SP: 1246/2022 – Bag Coding Pabrik I & II

Halaman 3 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : 

- f. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) PT PETROKIMIA GRESIK berhak menerapkan standar penerimaan sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI


- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam SKUP dan Perjanjian.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Pekerjaan ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
- a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
 - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Pekerjaan ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Pekerjaan, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau

REKANAN :



Halaman 4 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK :



bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.

- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Pekerjaan ini:
 - a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap SKUP dan Perjanjian; dan
 - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 6 PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepenuhnya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

Pasal 7 LAIN – LAIN

- (1) Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Gresik, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat

REKANAN : 

PT PETROKIMIA GRESIK : 

rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**KOPERASI KARYAWAN KELUARGA
BESAR PETROKIMIA GRESIK (K3PG)**


AWANG DJOHAN BACHTIAR
Ketua Pengurus




PT PETROKIMIA GRESIK

PT PETROKIMIA GRESIK


BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

METERAI TERAPAN
PETROKIMIA
GRESIK
Rp 10000
44700 141402
PB1200

REKANAN : 

SP: 1246/2022 – Bag Coding Pabrik I & II

Halaman 6 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : 

rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

KOPERASI KARYAWAN KELUARGA
DESAD PETROKIMIA GRESIK (K3PG)



AWANG DJOHAN BACHTIAR
Ketua Pengurus

PT PETROKIMIA GRESIK



BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum